

# **Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik**

**Dela Khoirunisa**

**Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia**

**Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia**

**delachairunnisa@gmail.com**

## **Abstract**

*The purpose of this study is to identify: first, the modus operandi of the perpetrator in committing sexual harassment on social media. Second, the formulation of the offense in Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Transaction Information (ITE) that reaches out to forms of sexual harassment on social media. The research uses normative research with a statutory approach. The results of the study concluded that First, there are at least 3 (three) modus operandi in general: a) by sending text, or images with negative content to the victim; b) spamming or writing inappropriate comments in the victim's comment field or social media; c) by approaching the opposite sex who is the target (victim). Approaching the targeted opposite sex accompanied by threats or rewards. Second, in relation to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, it must not reach various forms of sexual harassment through social media and prevent the birth of new forms of similar crimes through social media. This is because the provisions do not meet the elements of *lex certa* and *lex scripta*, namely that a law must contain elements of both actions, circumstances and consequences. In addition, a law must be strict, firm, clear and not contain various interpretations.*

*Key Words: Social media; sexual harassment; modus operandi*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: *pertama*, modus operandi pelaku dalam melakukan pelecehan seksual di media sosial. *Kedua*, untuk mengetahui rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) menjangkau bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial. Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan, *Pertama*, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal modus operandi secara umum: a) dengan mengirimkan teks, atau gambar berkonten negatif kepada korban; b) mengirim spam atau menulis komentar yang tidak pantas di kolom komentar korban atau media sosial; c) dengan cara melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target (korban). Melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target ini pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan. *Kedua*, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat menjangkau berbagai macam bentuk-bentuk pelecehan seksual melalui media sosial serta mencegah lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang serupa melalui media sosial. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur *lex certa* dan *lex scripta* yaitu suatu Undang-Undang harus memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat. Selain itu suatu Undang-Undang haruslah bersifat ketat, tegas, jelas dan tidak mengandung berbagai tafsir.

**Kata-kata Kunci: Media sosial; pelecehan seksual; modus operandi**

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa kini berkembang dengan sangat pesat, seperti halnya komputer yang pada awalnya ialah hanyalah sebuah mesin penghitung yang cepat, namun saat ini komputer menjelma menjadi sebuah alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam suatu sistem penyimpanan data elektronik<sup>1</sup>. Seiring berkembangnya zaman, komputer juga terus diperbarui, dan menciptakan sistem jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Jaringan ini disebut Internet. Internet (*interconnected network*) adalah jaringan komputer yang terdiri dari ribuan jaringan komputer independen yang saling berhubungan. Perkembangan teknologi ini seperti pisau yang bermata dua memiliki dampak positif dan negatif baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan sangat berpengaruh dengan sikap maupun mental pada masyarakat<sup>2</sup>.

Perkembangan teknologi informasi ini selain membawa dampak positif seperti mempermudah kehidupan manusia, namun juga menimbulkan dampak negative yang tak kalah luasnya juga seperti melahirkan suatu bentuk kejahatan baru yang disebut *CyberCrime*. *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini<sup>3</sup>. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau individu atau badan yang menggunakan dan/atau menyerang komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk merusak data, pencurian data, dan penggunaan ilegal<sup>4</sup>. Tidak seperti kejahatan tradisional, kejahatan ini memiliki karakteristiknya sendiri, karena dilakukan secara efektif dan virtual<sup>5</sup>. Salah satu bentuk dari *cybercrime* yang banyak menyita perhatian adalah tindak kejahatan asusila, tindak pidana asusila di dunia maya ini sering dikenal dengan istilah *cyberporn* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography*<sup>6</sup>.

Tindak pidana asusila ini bisa terjadi dimanapun, kepada siapapun bahkan saat ini bentuknya pun bermacam-macam. Tindak pidana asusila bisa berbentuk verbal dan non verbal, salah satu bentuk dari tindak pidana asusila ialah

---

<sup>1</sup> John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, Cendanamas, Jakarta, Cetakan II, 2015, hlm. 34.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 10.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* "Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1-23.

<sup>4</sup> Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2000, hlm. iii.

<sup>5</sup> Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2004, hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

pelecehan seksual. Dewasa ini, pelecehan seksual bukan hanya terjadi di dunia nyata saja atau melalui cara yang konvensional dikenal oleh masyarakat. Saat ini justru pelecehan seksual kerap terjadi di dunia maya khususnya media sosial. Pelecehan seksual melalui media sosial inipun terdapat berbagai bentuk, motif dan modus. Pelecehan seksual melalui media sosial adalah kejahatan yang tidak etis dapat berdampak baik pada pria maupun wanita.. Namun hal ini biasanya menimpa dan dialami oleh kaum perempuan seperti yang di alami oleh *public figure* Via Vallen pada tahun 2018 lalu dan Gita Savitri, keduanya mendapatkan pesan tidak pantas dalam *instagram* masing-masing<sup>7</sup>. Pelecehan yang keduanya alami ialah termasuk dalam pelecehan verbal (non fisik), bahkan akhir-akhir ini di Indonesia terdapat pula situs/aplikasi *chatting* (obrolan) yang mayoritasnya berkonten pelecehan dan dapat memicu tindakan asusila, situs itu bernama “*Omegle*”, dan Hago yang akhir-akhir ini sedang marak digunakan oleh kaum milenial di Indonesia.

Situs-situs di atas saat ini sangat populer di kalangan remaja dan juga sangat populer di Indonesia. Pelecehan verbal (non fisik) sering terjadi di aplikasi chat semacam ini, dan masih banyak pula bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya di media sosial, tidak hanya antar individu saja tetapi juga secara komersial. Bahkan ada beberapa yang sengaja diperjualbelikan untuk keuntungan pribadi oknum-oknum di dalamnya. Jika ditelaah lebih jauh, ada banyak iklan di berbagai media televisi yang mengandung muatan pelecehan seksual, antara lain: iklan untuk menawarkan rokok, minuman penambah energi bagi pria, alat kontrasepsi, serta beberapa iklan lainnya. Selain itu, ada banyak pula produk yang berhubungan langsung dengan wanita dan dengan sengaja mengeksploitasi tubuh wanita serta yang menjadikan wanita sebagai fokus perhatian utama untuk menarik konsumen. Semua itu tanpa disadari melecehkan perempuan, bahkan seringkali merendahkan martabat perempuan, dan memberikan contoh pelecehan seksual dan berbagai bentuk pelecehan seksual lainnya kepada perempuan melalui media sosial biasa. Kasus-kasus seperti yang dijelaskan diatas tanpa disadari sangat mempengaruhi penontonnya serta kasus diatas seyogyanya tidak dapat dianggap sederhana, berbagai modus dan cara dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan dan merendahkan martabat perempuan melalui media sosial, dan apabila kejadian tersebut terus dibiarkan maka dampaknya akan meluas dan berbahaya khususnya bagi anak-anak dan perempuan. Maka dari itu penulis anggap perlu untuk meneliti untuk mengetahui bagaimana jenis dan bentuk

---

<sup>7</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/via-vallen-dan-pelecehan-seksual-di-dunia-maya>. di akses pada 30/09/2018 pukul 19.12 WIB

modus operandi para pelaku pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini kerap terjadi di media sosial.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan diatas yang telah diuraikan penulis di atas maka dapat diajukan beberapa masalah-masalah hukum yang ingin penulis teliti ialah *pertama*, bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan pelecehan seksual melalui media sosial? *Kedua* apakah rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjangkau bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan pelecehan seksual media sosial. *Kedua*, untuk mengetahui apakah rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjangkau bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang bagaimana penegakan hukum pidana mengenai pelecehan seksual melalui media sosial di Indonesia. Adapun sumber data dalam penelitian normative meliputi 1) bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan beberapa Undang-Undang lain yang berkaitan dengan topic pembahasan dalam penelitian ini, dan 2) bahan hukum sekunder seperti jurnal, berita pada media massa, dll.

Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran kepustakaan atau studi pustaka, penelusuran sumber primer dan sekunder dengan menelaah asas, norma, peraturan hukum, putusan pengadilan, dan beberapa temuan yang berkaitan dengan pendekatan hukum lainnya. Penulis juga menggunakan metode pengumpulan data serta peraturan perundang-undangan terkait materi atau pertanyaan yang terkait dengan topik atau permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan yang menjadi objek penelitian ini, adalah tentang bagaimana penegakan hukum pidana terkait pelecehan seksual melalui media sosial.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Modus Operandi Pelecehan Seksual melalui Media Sosial

Modus operandi adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris adalah *made of operation*, maksudnya adalah cara bagaimana mengoperasikan sesuatu. Sedangkan pengertian dari modus operandi itu sendiri menurut Kamus Hukum Berbahasa Indonesia adalah cara melaksanakan atau cara kerja<sup>8</sup>. Beberapa ahli juga berpendapat mengenai definisi dari modus operandi yaitu Makarim Edmond dan Rapin Mudiarjo yang dikutip oleh Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa modus operandi adalah suatu hal yang melatarbelakangi suatu tindakan, dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling<sup>9</sup>. Ahli lainnya juga berpendapat mengenai definisi dari modus operandi ini yaitu teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat<sup>10</sup>. Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya<sup>11</sup>.

Istilah modus operandi ini umumnya digunakan dalam penegakkan hukum untuk menunjukkan atau memberikan pemahaman tentang cara kerja atau gaya pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatan. Modus operandi juga memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara baik pada tingkat penyelidikan, pembuktian, maupun penentuan pidana oleh hakim<sup>12</sup>.

Mengenai modus operandi ini menjadi penting untuk diketahui oleh seorang penegak hukum dari seorang pelaku kejahatan. Hal ini karena taktik kriminal atau biasa dikenal dengan modus operandi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penjatuhan pidana dan pemidanaannya. Berkaitan dengan kejahatan di dunia maya khususnya pelecehan seksual melalui medio sosial pun memiliki berbagai macam modus operandi.

Banyaknya bentuk dan cara seseorang melakukan kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial dewasa ini semakin menjadi perhatian publik cukup meresahkan. Pelecehan seksual melalui media sosial ini sendiri masih dianggap tabu oleh beberapa kalangan. Pelecehan seksual melalui media sosial ini juga memiliki beberapa jenis menurut Nannette Jacobus, Branding Strategist, Relawan Kemanusiaan dan Content Creator dalam Webinar Literasi Digital wilayah

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 382.

<sup>9</sup> Ade Ary Syam Indradi, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, seri karya PTIK, Jakarta, 2006, hlm. 49

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, cet-iv, Bandung, 2011, hlm. 98.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Imelda, *Penulisan Hukum Modus Operandi Kejahatan Judi di Dunia Maya*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 114

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin 20 September 2021, ia mengatakan bahwa “Jenis pelecehan seksual yang paling umum dan sering terjadi adalah pelecehan gender, perilaku menggoda, penyipuan seksual, pemaksaan pelanggaran seksual. Sementara jenis-jenis pelecehan seksual di sosmed yang paling sering yaitu *sex texting* atau sexting, penyipuan seksual, *body shaming* dan *scammer*”<sup>13</sup>.

Pelecehan seksual melalui media sosial ini banyak di jumpai hampir di setiap media *online* yang ada seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, dan lain-lain. Secara umum modus operandi dari beberapa pelaku pelecehan seksual pada ketiga media online tersebut, terdapat sedikitnya ada 3 modus dengan cara yaitu:

1. Mengirim teks atau gambar yang bermuatan atau mengandung konten negatif kepada korban, dalam hal ini yang dimaksud bermuatan atau mengandung konten negatif ialah pesan berbau menggoda, melecehkan atau bahkan mengirimkan gambar, tulisan dan pesan yang bermuatan pornografi dan melanggar asusila serta nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Mengirim teks dan gambar bernuansa seksual ini dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual secara visual melalui media sosial.
2. Dengan cara *spamming* atau dengan cara menulis komentar yang tidak pantas pada kolom komentar atau media sosial korbannya dengan niat menjatuhkan, merendahkan dan bahkan mempermalukan korban yang bernuansa menggoda dan berbau seksual. Biasanya modus ini sering dijumpai pada akun media sosial *public figure*, modus dengan cara ini umumnya dilakukan pelaku dengan menggunakan akun media sosial samaran untuk melindungi dirinya namun dengan sengaja melecehkan, mempermalukan, merendahkan harkat martabat korban.
3. Dengan cara melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target (korban). Melakukan pendekatan dengan lawan jenis dan dijadikan target ini pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan dan hadiah yang diiming-imingi pelaku terhadap korban. Pendekatan melalui media sosial ini juga kerap terjadi dengan modus pendekatan emosional secara pribadi. Modus operandi yang terakhir ini adalah salah satu perbuatan jahat yang mana pelaku memang berniat untuk menjatuhkan, mempermalukan dan/atau merendahkan harkat dan martabat korban yang dijadikan korban dan/atau sasaran<sup>14</sup>. Pelaku pelecehan seksual dengan modus ini biasanya sering menargetkan anak-anak di bawah umur sebagai korbannya, atau juga kerap kali dilakukan oleh mantan pasangan/

---

<sup>13</sup> <https://indobalnews.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-882653805/jenis-jenis-pelecehan-seksual-yang-sering-terjadi-di-medsos-diakses-pada-21/04/2022-pukul-16.00-wib>

<sup>14</sup> Dela Khoirunnisa, Pelecehan Seksual melalui Media Sosial, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

mantan pacar terhadap pasangannya sebagai salah satu bentuk *revenge porn*<sup>15</sup>.

Delik Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial.

Banyaknya jenis kejahatan baru yang muncul saat ini menuntut pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang atau peraturan baru khususnya pada bidang siber ini guna mengatasi permasalahan yang muncul sekaligus mencegah agar tidak lahir kembali tindak pidana baru. Salah satu hukum/aturan yang baru adalah hukum siber (*cyber law*). Hukum siber (*cyber law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, istilah siber sendiri digunakan karena identik dengan “dunia maya”<sup>16</sup>. Tindak pidana asusila di dunia maya sering di kenal dengan istilah *cyberporn* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography*<sup>17</sup>.

Secara yuridis, *cyber law* tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi serta ruang lingkupnya pun berbeda dengan hukum tradisional, sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, aktivitas siber ini bersifat virtual, namun dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata, dengan akibat hukum yang nyata pula. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual namun berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya juga harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata<sup>18</sup>. Berangkat dari pemikiran di atas negara menganggap perlu dan penting untuk membuat suatu peraturan terkait dengan hukum di dunia maya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang dinilai oleh banyak pihak belum sempurna dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman serta teknologi yang begitu pesat saat ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ini dianggap terlalu terburu-buru dan mengandung banyak cacat norma.

---

<sup>15</sup> Hwian Christianto, “Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus : Perspektif Sobural”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 214.

<sup>16</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, PT. Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 26

<sup>17</sup> Dian Petrosina, “Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Dunia Maya”, *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol 3, April 2015, hlm. 221

<sup>18</sup> *Ibid.*

Disampaikan oleh Asfinawati mantan Ketua LBH Jakarta, bahwa kecacatan undang-undang ini jelas terlihat pada Pasal 27 ayat (1) dimana korban kekerasan seksual seperti *revenge porn* dapat dipenjara karena dianggap turut menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Ini *ngaco*. Penodaan agama juga dapat terjatuh UU ITE dan dengan pasal atau kombinasi pasal yang berbeda-beda, sehingga hukum pidana menjadi lentur dan salah kaprah disini. *Hate speech* jadi penodaan agama, lagu religi diplesetkan menjadi penodaan agama<sup>19</sup>.

Dilihat pula berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sekilas Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini sudah cukup jelas dan semua unsur tindak pidana terpenuhi, namun jika dilihat secara seksama Pasal ini jelas menimbulkan multitafsir mengenai objek perbuatan yang dilarang yaitu “informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) pun tidak dijelaskan secara spesifik melainkan hanya disebutkan “cukup jelas”. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini membuka peluang banyaknya penafsiran terkait ketidakjelasan maksud dari “informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Mengutip pendapat Barda Nawawi bahwa undang-undang tertentu perlu tidak hanya merumuskan kegiatan pidana, tetapi juga menetapkan aturan umum yang dapat menjadi aturan yang komprehensif dan mampu menjadi payung<sup>20</sup>. Setidaknya suatu undang-undang dapat dikatakan sebagai sebuah produk undang-undang yang baik haruslah mengandung 3 landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum maka peraturan perundang-undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut<sup>21</sup>.

Menurut pendapat lain, terkait kriminalisasi harkat dan martabat atau dengan kata lain tentang kesusilaan di dunia maya ini, jelas pemerintah dalam kasus khusus ini hanya memikirkan susunan kata aturannya, asal membuat rumusan peraturan tanpa memikirkan isi aturannya serta dampak dari hal apa yang diaturnya. Selain itu seharusnya badan legislatif atau dalam hal ini pembuat

---

<sup>19</sup> <http://news.unair.ac.id/2021/09/05/asfinawati-tekanan-bahwa-uu-ite-itu-cacat-norma/> diakses pada 24/03/2022 pukul 19.05 wib

<sup>20</sup> Nynda Fatmawati Oktarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 32.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Van der Vlies membedakan antara asas-asas formal dan asas materiil. Asas-asas formal meliputi<sup>22</sup>:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- c. Asas perlunya pengaturan (*Het noordzakelijkheidsbeginsel*)
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- e. Asas konsensus (*het beginsel van den consensus*).

Asas materiil meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*)
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*).

Adanya kriteria-kriteria peraturan diatas dimaksudkan agar tidak terjadinya peluang multitafsir dalam sebuah produk hukum. Akan tetapi peluang multitafsir yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini membuat Undang-Undang ini tidak jelas dan tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yaitu suatu Undang-Undang harus memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat. Selain itu suatu Undang-Undang haruslah bersifat ketat, tegas, jelas dan tidak mengandung berbagai tafsir.

Berikut ketidakjelasan yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

- a. Tidak ada di penjelasan umum ataupun deskripsi dan dipenjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan apa yang dimaksudkan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya pada pasal tersebut. Istilah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan ini adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama dengan yang ada di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.
- b. Tidak ada di penjelasan umum ataupun deskripsi serta pada penjelasan pasal demi pasal yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- c. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*) apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

---

<sup>22</sup> Gregory N. Mandel, History Lessons for a General Theory of Law and Technology, *Minnesota Journal of Law in Science and Technology*, Vol. 8/2, 2007, hlm. 551.

- d. Frasa “kesusilaan” dalam UU ITE, menggeneralisir bentuk-bentuk delik kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni mengenai kejahatan kesusilaan<sup>23</sup>.

Ketidakjelasan yang disebutkan diatas lah yang membuat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ini tidak dapat menjangkau berbagai bentuk-bentuk pelecehan seksual serta mencegah terjadinya bentuk-bentuk kejahatannbaru yang serupa yang marak terjadi saat ini melalui media sosial<sup>24</sup>.

## Penutup

Rasanya jika bicara tentang hukum dan regulasi disandingkan dengan perkembangan teknologi informasi akan selalu ketinggalan. Teknologi selalu berkembang dengan pesat sementara hukum selalu ketinggalan dan tidak dapat mengikuti ritme perkembangan teknologi. Setidaknya terdapat 3 hal modus operandi secara umum yang dapat penulis simpulkan, *pertama* dengan mengirimkan teks, atau gambar berkonten negatif kepada korban. Mengirim teks dan gambar bernuansa seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual visual melalui media sosial. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pelecehan seksual visual melalui media sosial juga dapat berupa mengirimkan video atau meme. *Kedua*, Mengirim spam atau menulis komentar yang tidak pantas di kolom komentar korban atau media sosial dengan sengaja dengan niat untuk menjatuhkan, mengalahkan, menghina atau mempermalukan korban dengan cara menggoda, menarik perhatian dengan hal-hal yang berbau seksual. *Ketiga*, dengan cara melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target (korban). Melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target ini pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan.

Berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tidak dapat menjangkau berbagai macam bentuk-bentuk pelecehan seksual melalui media sosial serta mencegah lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang serupa melalui media sosial. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut tidak memenuhi unsur *lex certa* dan *lex scripta* yaitu suatu Undang-Undang harus memuat unsur-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Dela Khoirunisa ..., *Op. Cit.*

unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat. Selain itu suatu Undang-Undang haruslah bersifat ketat, tegas, jelas dan tidak mengandung berbagai tafsir.

Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan untuk harus dilakukannya perbaikan dan revisi serta ditelaah kembali mengenai delik-delik didalam Undang-Undang tersebut secara menyeluruh terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama mengingat pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Ary Syam Indradi, Ade, *Carding : Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, seri karya PTIK, Jakarta, 2006.
- Fatmawati Oktarina, Nynda, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018.
- Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Imelda, *Penulisan Hukum Modus Operandi Kejahatan Judi di Dunia Maya*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.
- J Longkutoy, John, *Pengenalan Komputer*, Cendanamas, Cetakan II, Jakarta, 2015.
- Munir, Nudirman, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, PT. Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sutarman, *Cyber Crime Moduz Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, 2004.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, cet-IV, Bandung, 2011
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Jogjakarta, 2000.

#### Hasil Penelitian

- Dela Khoirunnisa, *Pelecehan Seksual melalui Media Sosial*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

#### Jurnal

- Ayya Sofia Istifarrah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", *Jurnal Jurisdiction*, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020

Dian Petrosina, "Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Dunia Maya", *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol 3 April 2015.

Gregory N. Mandel, History Lessons for a General Theory of Law and Technology, *Minnesota Journal of Law in Science and Technology*, Vol. 8:2, 2007.

Hwian Christianto, "Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Veritas et Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017.

#### **Internet**

"Via Vallen dan Pelecehan Seksual di Media Sosial", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/via-vallen-dan-pelecehan-seksual-di-dunia-maya>.

"Asfinawati: UU ITE cacat norma", <http://news.unair.ac.id/2021/09/05/asfinawati-tekan-bahwa-uu-ite-itu-cacat-norma/>

"Jenis-Jenis Pelecehan Seksual yang sering terjadi di Medsos", <https://indobalnews.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-882653805/jenis-jenis-pelecehan-seksual-yang-sering-terjadi-di-medsos> diakses pada 21/04/2022